

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG HUKUM HUMANITER

A. Hukum Perang (*Humaniter*)

1. Pengertian Hukum Perang (*Humaniter*)

Istilah Hukum Humaniter atau lengkapnya disebut *International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflict*, pada awalnya dikenal sebagai hukum perang (*laws of war*), yang kemudian berkembang menjadi hukum sengketa bersenjata (*laws of arms conflict*), dan pada akhirnya dikenal dengan istilah hukum humaniter.

Hukum Humaniter Internasional adalah seperangkat aturan yang, karena alasan kemanusiaan dibuat untuk membatasi akibat-akibat dari pertikaian senjata. Hukum ini melindungi mereka yang tidak atau tidak lagi terlibat dalam pertikaian, dan membatasi cara-cara dan metode berperang. Hukum Humaniter Internasional adalah istilah lain dari hukum perang (*laws of war*) dan hukum konflik bersenjata (*laws of armed conflict*).¹

Instrumen pertama Hukum Humaniter lahir dari inisiatif Hendry Dunant, setelah menyaksikan penderitaan korban pertempuran di Solferino Italy, dalam perkembangannya Hukum Humaniter

¹ Hukum Humaniter dan Hak asasi Manusia Dalam, <http://www.elsam/Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat or.id>. Diakses pada tanggal 02 Juli 2020 pukul 20.15 WIB

dikembangkan berdasarkan pengalaman yang tragis seperti di Solferino Italy, dimana penderitaan yang dialami manusia menjadi semakin parah. Dari pernyataan tersebut sebenarnya pengembangan Hukum Humaniter selalu terlambat dikembangkan dibandingkan dengan kebutuhan yang ada termasuk didalamnya Protokol tambahan Konvensi Jenewa tahun 1977 dan baru diberlakukan setelah dasawarsa terakhir ini setelah melihat korban akibat konflik semakin besar dan perlindungan yang diberikan masih sangat minim.

Mochtar Kusumaatmadja membagi hukum perang menjadi dua bagian:

- 1) *Jus ad Bellum* yaitu hukum tentang perang, mengatur tentang dalam hal bagaimana negara dibenarkan menggunakan kekerasan bersenjata;
- 2) *Jus in Bello* yaitu hukum yang berlaku dalam perang, dibagi lagi menjadi :
 - a) Hukum yang mengatur cara dilakukannya perang (*The Conduct Of War*). Bagian ini biasanya disebut *The Hague Laws*.

b) Hukum yang mengatur perlindungan orang-orang yang menjadi korban perang. Ini lazimnya disebut *The Geneva Laws*.²

Adapun menurut J. G. Starke yang dimaksud dengan hukum humaniter terdiri dari seperangkat pembatasan yang diatur oleh hukum internasional yang di dalamnya diatur penggunaan kekerasan yang dapat digunakan untuk menundukkan pihak musuh dan prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan terhadap individu dalam perang dan konflik bersenjata.³

2. Tujuan Hukum Perang (*Humaniter*)

Tujuan Hukum Humaniter Internasional ini ialah untuk mengatasi sebagian dari masalah-masalah yang berkaitan dengan penerapan Perjanjian Hukum Humaniter Internasional. Hukum Humaniter Internasional memberikan perlindungan kepada beragam orang selama berlangsungnya perang dan membatasi sarana dan cara berperang yang boleh dipakai. Konvensi-konvensi Jenewa beserta Protokol-protokol Tambahannya merupakan rezim peraturan yang ekstensif untuk melindungi orang-orang yang tidak, atau tidak lagi ikut serta secara langsung dalam permusuhan.

² Haryomataram, *Hukum Humaniter*, Jakarta: CV. Rajawali Press, 1994, hlm. 2.

³ Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, hlm. 171.

Adapun tujuan hukum perang atau hukum humaniter internasional adalah:

- a) Melindungi, baik kombatan maupun non-kombatan, dari penderitaan yang tidak perlu;
- b) Menjamin hak-hak asasi tertentu dari orang yang jatuh ke tangan musuh;
- c) Mencegah dilakukan perang secara kejam tanpa mengenal batas;
- d) Memungkinkan dikembalikannya perdamaian;
- e) Membatasi kekuasaan pihak yang berperang.⁴

Di dalam *U.S. Army Field Manual of the law of Landwarfare*, dijelaskan bahwa tujuan hukum perang adalah :

- a) Melindungi baik kombatan maupun non-kombatan dari penderitaan yang tidak perlu;
- b) Menjamin hak asasi tertentu dari orang yang jatuh ketangan musuh;
- c) Memungkinkan dikembalikannya perdamaian; dan
- d) Membatasi kekuasaan pihak berperang.⁵

Aturan-aturan mengenai sarana dan cara berperang sebagaimana tertera dalam Hukum Humaniter Internasional Perjanjian berasal dari

⁴ KPHG. Haryomataram, Pengantar Hukum Humaniter, hlm. 7.

⁵ Shaymin A. K, Hukum Internasional Humaniter 1 (Bagian umum), Bandung: CV Armico, 1985, hlm. 8.

Deklarasi St. Petersburg 1868, Peraturan Den Haag 1899 dan 1907, dan Protokol Gas Jenewa 1925. Aturan-aturan tersebut belum lama ini dijabarkan lebih lanjut ke dalam Konvensi Senjata Biologi 1972, Protokol Tambahan I dan II Tahun 1977 untuk Konvensi-konvensi Jenewa, Konvensi Senjata Kimia 1993, dan Konvensi Ottawa 1997 tentang Pelarangan Ranjau Darat Antipersonil. Perlindungan terhadap benda budaya pada masa konflik bersenjata diatur secara rinci dalam Konvensi Den Haag 1954 beserta kedua Protokolnya. Statuta Pengadilan Pidana Internasional 1998 berisi, antara lain, daftar kejahatan-kejahatan yang tunduk pada yurisdiksi pengadilan tersebut.

3. Asas-Asas Hukum Perang (*Humaniter*)

a. Asas Kepentingan Militer (*Military Necessity*)

Yang dimaksudkan dengan prinsip ini ialah hak dari para pihak yang berperang untuk menentukan kekuatan yang diperlukan untuk menaklukkan musuh dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dengan biaya yang serendah-rendahnya dan dengan korban yang sekecil-kecilnya. Namun demikian, perlu diingat pula bahwa hak pihak yang berperang untuk memiliki alat/senjata untuk menaklukkan musuh adalah tidak tak terbatas.

b. Asas Kemanusiaan (*Humanity*)

Prinsip ini melarang penggunaan semua macam atau tingkat kekerasan (*violence*) yang tidak diperlukan untuk mencapai tujuan

perang. Orang-orang yang luka atau sakit, dan juga mereka yang telah menjadi tawanan perang, tidak lagi merupakan ancaman, dan oleh karena itu mereka harus dirawat dan dilindungi. Demikian pula dengan penduduk sipil yang tidak turut serta dalam konflik harus dilindungi dari akibat perang.

c. Asas Kesatriaian (*Chivalary*)

Prinsip ini tidak membenarkan pemakaian alat/senjata dan cara berperang yang tidak terhormat. Prinsip ini merupakan sisa dari sifat-sifat ksatriaian yang dijunjung tinggi oleh para ksatria pada masa silam. Asas ini mengandung arti bahwa di dalam suatu peperangan, kejujuran harus diutamakan. Penggunaan alat-alat yang ilegal atau bertentangan dengan Hukum Humaniter serta cara-cara berperang yang bersifat khianat dilarang. Asas kesatriaian tergambar di dalam hampir semua ketentuan Hukum Humaniter.

4. Prinsip-Prinsip Hukum Perang (*Humaniter*)

a. Prinsip Pembedaan (*Distinction Principle*)

Prinsip pembedaan (*distinction principle*) adalah suatu prinsip atau asas yang membedakan atau membagi penduduk dari suatu negara yang sedang berperang atau sedang terlibat dalam konflik bersenjata ke dalam dua golongan, yaitu kombatan (*combatan*) dan penduduk sipil (*civilian*). Kombatan adalah golongan penduduk yang secara aktif turut serta dalam permusuhan (*hostilities*), sedangkan

penduduk sipil adalah golongan penduduk yang tidak turut serta dalam permusuhan. Perlunya prinsip pembedaan ini adalah untuk mengetahui mana yang boleh dijadikan sasaran atau obyek kekerasan dan mana yang tidak boleh dijadikan obyek kekerasan. Di samping pembedaan secara subyek (yakni membedakan penduduk menjadi golongan kombatan dan penduduk sipil), maka prinsip pembedaan ini membedakan pula objek-objek yang berada di suatu negara yang bersengketa menjadi dua kategori pula, yaitu objek-objek sipil (civilian objects) dan sasaran-sasaran militer (military objectives). Objek sipil adalah semua objek yang bukan objek militer, dan oleh karena itu tidak dapat dijadikan sasaran serangan pihak yang bersengketa. Sebaliknya, jika suatu objek termasuk dalam kategori sasaran militer, maka objek tersebut dapat dihancurkan berdasarkan ketentuan-ketentuan Hukum Humaniter. Suatu objek yang dianggap sebagai sasaran militer bukan hanya meliputi objek-objek militer saja seperti tank, barak-barak militer, pesawat militer atau kapal perang sebagaimana terlihat pada gambar di samping, akan tetapi yang termasuk sasaran militer adalah semua objek dapat dikategorikan sebagai sasaran militer berdasarkan ketentuan Hukum Humaniter.⁶

⁶ Jean Pictet, *Development and Principles of International Humanitarian Law*, Martinus Nijhoff Publisher-Henry Dunant Institute, 1985, hlm, 72.

b. Prinsip Pembatasan Senjata (*Limitation Principle*)

Prinsip pembatasan adalah suatu prinsip yang menghendaki adanya pembatasan terhadap sarana atau alat serta cara atau metode berperang yang dilakukan oleh pihak yang bersengketa, seperti adanya larangan penggunaan racun atau senjata beracun, larangan adanya penggunaan peluru dum-dum, atau larangan menggunakan suatu proyektil yang dapat menyebabkan luka-luka yang berlebihan (*superfluous injury*) dan penderitaan yang tidak perlu (*unnecessary suffering*) dan lain-lain. Penggunaan tank untuk menghancurkan sasaran militer diperbolehkan, karena merupakan senjata yang biasa dipakai atau senjata konvensional; sedangkan penggunaan racun, senjata beracun (kimia) termasuk senjata biologi atau nuklir (senjata non-konvensional) tidak dapat dibenarkan karena sifatnya yang dapat mengakibatkan kemusnahan secara massal tanpa dapat membedakan antara objek sipil dan sasaran militer.

c. Prinsip Proporsionalitas

Prinsip proporsionalitas ditujukan agar perang atau penggunaan senjata tidak menimbulkan korban, kerusakan dan penderitaan yang berlebihan yang tidak berkaitan dengan tujuan-tujuan militer (*the unnecessary suffering principles*). Prinsip *unnecessary suffering* adalah apakah senjata itu sendiri ataukah penggunaannya pada situasi tertentu atau khusus yang membuat senjata tersebut

dilarang. Kompleksitas lain adalah pada akhirnya sulit membuat penilaian tentang perimbangan atau perbandingan antara tujuan keuntungan-keuntungan militer dan akibat yang ditimbulkan dari penggunaan suatu senjata; serta membandingkan hasil analisa dengan kemungkinan-kemungkinan lain yang akan muncul dari penggunaan senjata alternatif.

d. Prinsip Diskriminasi

Prinsip Diskriminasi mengandung dua eleme yaitu absolut dan relatif. Semua obyek sipil harus tidak pernah dijadikan sebagai target serangan. Elemen relatif adalah dengan membandingkan antara prinsip diskriminasi dan proporsionalitas. Prinsip proporsionalitas penggunaan senjata harus selalu memperhatikan keseimbangan antara keuntungan-keuntungan militer dengan jumlah korban sipil yang ditimbulkan. Tetapi jika keuntungan militer tersebut bisa dicapai dengan menggunakan senjata tertentu yang bisa meminimalisir korban sipil dibandingkan dengan senjata yang lain, maka hal ini harus dilakukan. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis mendalam baik pada tingkat persiapan, pelaksanaan, atau bahkan penilaian untuk melihat apakah dalam situasi tertentu seorang komandan mempunyai beberapa opsi

yang memungkinkannya untuk memilih penggunaan senjata dengan korban sipil yang minimal.⁷

e. Prinsip-Prinsip Lainnya

Harus memperhatikan masalah lingkungan hidup (*environment*). Pasal 35 (3) Protokol Tambahan I: *“It is prohibited to employ methods or means of warfare which are intended, or may be expected to cause widespread, long term and severe damage to the natural environment”*. Semula ketentuan ini tidak dianggap sebagai hukum kebiasaan internasional tentang perang. Tetapi perkembangan baru menunjukkan bahwa prinsip di atas menjadi makin kuat posisinya dalam hukum kebiasaan internasional. Akibatnya, pilihan yang tersedia bagi seorang komandan dalam melakukan operasi militer atau serangan militer harus mencakup analisis tentang kerusakan lingkungan yang mungkin diakibatkan oleh serangan tersebut. Aspek lingkungan hidup juga menjadi faktor penting dalam melihat masalah proporsionalitas dalam penggunaan senjata. Hal lain adalah larangan penggunaan senjata yang mempunyai akibat berlebihan pada negara netral.⁸

Prinsip-prinsip hukum umum yang menurut Statuta Mahkamah Pengadilan Internasional diartikan sebagai prinsip-prinsip yang

⁷ Frits Kalshoven, *Constraint on the Waging of War, ICRC, Second Edition, 1987*, hlm, 28

⁸ *Additional Protocols to the Geneva Conventions of 12 August 1949 (Geneva, 1977)*, hlm, 35

terdapat dalam semua sistem hukum, memang tidak banyak yang dapat diformulasikan secara tepat untuk menjadi operasional. Namun demikian, prinsip-prinsip hukum umum ini seperti antara lain prinsip itikad baik (*good faith*), prinsip *pacta sunt servanda* dan prinsip proporsional, yang telah menjadi kebiasaan internasional dan telah dikodifikasi, juga berlaku dalam sengketa bersenjata dan dapat bermanfaat dalam melengkapi dan menerapkan hukum humaniter.⁹

5. Sumber-Sumber Hukum Perang (*Humaniter*)

Menurut Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Pengadilan Internasional (*International Court of Justice*) sumber-sumber hukum internasional terdiri dari :

a. Perjanjian Internasional

Baik yang bersifat umum maupun khusus, yang membentuk aturan-aturan yang secara tegas diakui oleh masyarakat internasional. Berbagai konvensi dan perjanjian internasional yang mengatur tentang hukum humaniter dapat diklasifikasikan dalam Hukum Jenewa dan Hukum Den Haag. Walaupun demikian, pengklasifikasian seperti itu saat ini sudah tidak lagi begitu ketat, artinya bahwa suatu instrumen hukum internasional bisa saja dia berisikan ketentuan-ketentuan mengenai Hukum Jenewa dan Hukum Den Haag sekaligus.

⁹ Marco Sassöli dan Antoine A Bouvier, *How Does Law Protect In War*, *Jurnal Cases, Documents And Teaching On Contemporary Practice In International Law*, Vo. 99, No. 109.

Sebagaimana diketahui bahwa Hukum Jenewa mengatur perlindungan terhadap korban perang, sedangkan Hukum Den Haag mengatur mengenai alat dan cara berperang. Kedua ketentuan hukum tersebut merupakan sumber hukum humaniter. Berikut ini akan diuraikan beberapa instrumen pokok yang masing-masing termasuk dalam Hukum Den Haag dan Hukum Jenewa.¹⁰

b. Kebiasaan Internasional

Aturan-aturan hukum kebiasaan internasional ditemukan dalam sejumlah perjanjian, seperti Konvensi Den Haag IV tahun 1907 tentang hukum dan kebiasaan perang didarat, Undang-undang Lieber tahun 1863, dan Deklarasi St. Petersburg tahun 1868. Pembenaan berlakunya hukum kebiasaan internasional dicontohkan dalam putusan Mahkamah Pengadilan Internasional dalam putusannya mengenai Aktifitas Militer dan Paramiliter dalam dan terhadap kasus Nicaragua (*Case concerning Military and Paramilitary Activities in and Against Nicaragua*), tahun 1986. Dalam putusan terhadap kasus tersebut, Mahkamah menyatakan bahwa eksistensi hukum kebiasaan internasional mempunyai posisi yang sama dengan hukum perjanjian, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 38 ayat (b) Statuta Mahkamah.

¹⁰ Frederic de Mullinen, Handbook on the Law of the War for Armed Forces, Journal ICRC, Geneva, Vo. 87, No. 2.

Bahkan eksistensi hukum kebiasaan juga merupakan aturan alternatif, jika ternyata diantara para pihak tidak ada perjanjian yang mengikat.¹¹ Hukum kebiasaan tersebut tetap penting untuk melindungi para korban dari masalah-masalah yang tidak diatur dalam perjanjian, ketika suatu sengketa melibatkan para pihak yang tidak terikat dalam perjanjian atau para pihak yang telah membuat beberapa reservasi terhadap perjanjian-perjanjian tersebut. Dalam hal seperti ini, mahkamah-mahkamah kejahatan internasional menghendaki penerapan aturan-aturan kebiasaan internasional. Di samping itu, dalam beberapa sistem hukum, aturan-aturan kebiasaan dapat diterapkan secara langsung dalam hukum domestik.

c. Putusan Mahkamah

Putusan mahkamah, baik pengadilan nasional maupun internasional, dapat dijadikan sumber hukum humaniter. Berikut ini akan dikemukakan contoh-contoh putusan mahkamah dimaksud yang telah ikut memberikan inspirasi bagi pengkodifikasian terhadap hukum humaniter.

1) Putusan Pengadilan Nasional

Salah satu contoh putusan pengadilan nasional yang cukup terkenal adalah putusan Pengadilan Amerika Serikat tentang

¹¹ L.R. Pena, Customary International Law And Protocol I : An Analysis of Some Provisions, Jurnal Christophe Swinarski (Ed) Studies And Essays On International Humanitarian Law And Red Cross Principles International Committee of the Red Cross/Martinus Nijhoff Publishers, Vo. 84, No. 210.

Kasus Letnan Calley (1971). Kasus ini dimulai ketika Kompi Charlie (salah satu peleton yang bertugas di Vietnam Selatan), melakukan pembunuhan terhadap penduduk sipil, dan pelanggaran terhadap hukum dan kebiasaan perang di Desa May Lai tanggal 16 Maret tahun 1968. Dalam putusan tingkat pertama, Letnan Calley dijatuhi hukuman 20 tahun kurungan, kerja paksa dan dipecat dari dinas militer. Kemudian, dalam tingkat banding, Letnan Calley dijatuhi hukuman selama 10 tahun kurungan.¹²

2) Putusan Mahkamah Internasional

Putusan mahkamah internasional juga merupakan salah satu sumber hukum yang penting, selain sumber-sumber hukum lainnya. Ada beberapa putusan mahkamah internasional yang dapat dijadikan contoh, sebagai sumber hukum dalam kategori putusan Mahkamah Internasional.

3) Mahkamah Nuremberg dan Tokyo (1945)

Mahkamah Nuremberg dan Tokyo dibentuk untuk mengadili para penjahat perang Jerman dan Jepang yang melakukan kejahatan perang selama Perang Dunia II. Dalam salah satu putusannya, Mahkamah Nuremberg mengemukakan bahwa kejahatan terhadap hukum internasional dilakukan oleh pribadi dan bukan

¹² Michael Bilton & Kevin Sim, *Four Hours in May Lai*, Penguin Books, USA, 1992; Telford Taylor, *Nuremberg and Vietnam : An American Tragedy* Bantam Books, New York, 1971, hlm, 123-153.

kesatuan yang abstrak (abstract entities) dan hanya dengan menghukum individu-individu yang melakukan kejahatan tersebut, ketentuan-ketentuan hukum internasional dapat ditegakkan.

- 4) Putusan International Criminal Tribunal for former Yugoslavia (ICTY) tahun 1993 & International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) tahun 1994

Contoh putusan ICTY dan ICTR adalah putusan-putusan terhadap kasus Tadic dan Akayesu. Dalam kasus Tadic, Tribunal memutuskan ukuran untuk menyatakan telah terjadi suatu sengketa bersenjata, yaitu berdasarkan intensitas konflik dan struktur dari kekuatan pihak-pihak yang bersengketa. Berkaitan dengan struktur kelompok bersenjata yang terorganisir, maka menurut Tribunal harus dibedakan antara sengketa bersenjata internal (*non-international armed conflict*) dengan tindakan kebanditan (*banditry*) atau tindakan yang tidak terorganisir dan tindakan huru-hara jangka pendek (*short-live insurrections*).¹³

d. Doktrin

Salah satu doktrin atau ajaran/pendapat sarjana terkenal yang berkaitan dengan hukum humaniter adalah Klausula Martens.

¹³ Marco Sassöli dan Antoine A Bouvier, Kasus Tadic dan Akayesu, <https://www.un.org/icty/>, diakses pada 21 Juli 2020, pukul 19.46 WIB.

Klausula Martens mula-mula terdapat dalam Pembukaan Konvensi Den Haag ke-II tahun 1899 mengenai hukum dan kebiasaan perang di darat. Adapun isi klausula tersebut, secara lengkap, adalah sebagai berikut :

“Until a more complete code of laws of war is issued, the High Contracting Parties think it right to declare that in cases not included in the Regulations adopted by them, populations and belligerents remain under the protection and empire of the principles of international law, as they result from the usages established between civilized nations, from the laws of humanity and the requirement of the public conscience.”

Secara ringkas, klausula ini menentukan bahwa apabila hukum humaniter belum mengatur suatu ketentuan hukum mengenai masalah-masalah tertentu, maka ketentuan yang dipergunakan harus mengacu kepada prinsip-prinsip hukum internasional yang terjadi dari kebiasaan yang terbentuk diantara negara-negara yang beradab; dari hukum kemanusiaan; serta dari hati nurani masyarakat (*dictated of public conscience*).¹⁴

e. Konvensi Den Haag

Konvensi-konvensi Den Haag tahun 1899 merupakan hasil Konferensi Perdamaian I yang diselenggarakan pada tanggal 18 Mei -

¹⁴ Gretchen Kewley, Humanitarian Law in Armed Conflict, Jurnal Australian Red Cross, Vo. 93, No. 52.

29 Juli 1899. Konferensi ini terselenggara atas prakarsa *Tsar Nicholas II* dari Rusia. Untuk melaksanakan kehendak *Tsar Nicholas II* itu, maka pada tahun 1898 Menteri Luar Negeri Rusia Count Mouravieff mengedarkan surat kepada semua Perwakilan Negara-negara yang terakreditasi di St. Petersburg, berupa ajakan Tsar untuk mempertahankan perdamaian Dunia dan mengurangi persenjataan. Konvensi yang berlangsung dua bulan ini menghasilkan tiga konvensi dan tiga deklarasi pada tanggal 29 Juli 1899. Ketiga Konvensi yang dihasilkan adalah :

- 1) Konvensi I tentang Penyelesaian Damai
 - 2) Persengketaan Internasional;
 - 3) Konvensi II tentang Hukum dan
 - 4) Kebiasaan Perang di Darat;
 - 5) Konvensi III tentang Adaptasi Asas Asas
- f. Konvensi Den Haag II Tahun 1907
- 1) Konvensi I tentang Penyelesaian Damai Persengketaan Internasional;
 - 2) Konvensi II tentang Pembatasan Kekerasan Senjata dalam Menuntut Pembayaran Hutang yang Berasal dari Perjanjian Perdata;
 - 3) Konvensi III tentang Cara Memulai Peperangan;

- 4) Konvensi IV tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat dilengkapi dengan Peraturan Den Haag;
 - 5) Konvensi V tentang Hak dan Kewajiban Negara dan Warga Negara Netral dalam Perang di Darat;
 - 6) Konvensi VI tentang Status Kapal Dagang Musuh Pada Saat Permulaan Perang;
 - 7) Konvensi VII tentang Status Kapal Dagang menjadi Kapal Perang;
 - 8) Konvensi VIII tentang Penempatan Ranjau Otomatis di dalam Laut;
 - 9) Konvensi IX tentang Pemboman oleh Angkatan Laut di Waktu Perang;
 - 10) Konvensi X tentang Adaptasi Asas-asas Konvensi Jenewa tentang Perang di Laut;
 - 11) Konvensi XI tentang Pembatasan Tertentu terhadap Penggunaan Hak Penangkapan dalam Perang Angkatan Laut;
 - 12) Konvensi XII tentang Mahkamah Barang-barang Sitaan;
 - 13) Konvensi XIII tentang Hak dan Kewajiban Negara Netral dalam Perang di Laut.
- g. Konvensi III Den Haag 1907 mengenai Cara Memulai Peperangan
- Perang antara Rusia dan Jepang pada tahun 1904 dimulai dengan suatu serangan secara tiba-tiba oleh Jepang terhadap kapal

perang Rusia. Kejadian inilah yang menjadi bahan pembicaraan dalam Konferensi Den Haag tahun 1907, yang hasilnya adalah disepakatinya Konvensi III tahun 1907 yang judul *resminya* “*Hague Convention No. III Relative to the Opening of Hostilities*”, dimana Pasal 1 Konvensi ini berbunyi : “*The Contracting Powers recognize that hostilities between themselves must not commence without previous and explicit warning, in the either of a reasoned declaration of war or of an ultimatum with conditional declaration of war*”.¹⁵

Dengan demikian, suatu perang dapat dimulai dengan :

- 1) Suatu pernyataan perang, disertai dengan alasannya.
- 2) Suatu ultimatum yang disertai dengan pernyataan perang yang bersyarat. Apabila penerima ultimatum tidak memberi jawaban yang tegas/memuaskan pihak yang mengirim ultimatum dalam waktu yang ditentukan, sehingga pihak pengirim ultimatum akan berada dalam keadaan perang dengan penerima ultimatum.

h. Konvensi Den Haag IV 1907 mengenai Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat

Konvensi ini terdiri dari 9 pasal, yang disertai juga dengan lampiran yang disebut “*Hague Regulations*”. Konvensi ini merupakan penyempurnaan terhadap Konvensi Den Haag II 1899 tentang

¹⁵ *Additional Hague Conventions of 18 October 1907*, hlm. 2

Kebiasaan Perang di Darat. Hal penting yang diatur dalam Konvensi Den Haag IV 1907 adalah mengenai apa yang disebut sebagai “*Klausula si Omnes*”, yaitu bahwa konvensi hanya berlaku apabila kedua belah pihak yang bertikai adalah pihak dalam konvensi, apabila salah satu pihak bukan peserta konvensi, maka konvensi tidak berlaku. Selain itu, hal penting lainnya yang perlu diperhatikan adalah ketentuanketentuan yang terdapat dalam Lampiran Konvensi Den Haag IV (*Hague Regulations*), antara lain :

- 1) Pasal 1 HR, yang berisi mengenai siapa saja yang termasuk “*belligerents*”, yaitu tentara. Pasal ini juga mengatur mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kelompok milisi dan korps sukarela, sehingga mereka bisa disebut sebagai kombatan, yaitu :
 - a) Dipimpin oleh seorang yang bertanggung jawab atas bawahannya;
 - b) Memakai tanda yang dapat dilihat dari jauh;
 - c) Membawa senjata secara terbuka;
 - d) Melaksanakan operasinya sesuai dengan hukum dan kebiasaan perang.
- 2) Pasal 2 HR mengatur mengenai *levee en masse*, yang dikategorikan sebagai “*belligerent*”, yang harus memenuhi syarat-syarat :
 - a) Penduduk dari wilayah yang belum dikuasai;

- b) Secara spontan mengangkat senjata;
- c) Tidak ada waktu untuk mengatur diri;
- d) Membawa senjata secara terbuka;
- e) Mengindahkan hukum perang.

i. Konvensi Jenewa I tahun 1864 tentang Perbaikan Anggota Angkatan Perang yang Luka dan Sakit di Medan Pertempuran Darat

Konvensi ini pertama kali ditanda tangani pada tahun 1864 oleh 12 negara yang saat itu memiliki posisi penting di bidang politik internasional, terdiri dari 10 pasal yang mengatur tentang perbaikan kondisi prajurit yang cedera dan sakit di medan perang, menetapkan bahwa :

- 1) Prajurit yang cedera dan sakit harus dikumpulkan dan dirawat tanpa memperdulikan kebangsaannya.
- 2) Petugas kesehatan dan sarana serta prasarana yang dipergunakan untuk merawat prajurit yang cedera dan sakit di medan perang harus diberikan status netral.
- 3) Lambang palang merah diatas dasar putih disetujui sebagai tanda pelindung.

j. Konvensi Jenewa II tentang Perbaikan Kondisi Angkatan Perang di Laut yang Luka, Sakit dan Korban Kapal Karam

Pada Konvensi Den Haag Tahun 1864 perlindungan yang diberikan oleh Konvensi Jenewa pertama diperluas mencakup korban

kapal karam pada waktu terjadi peperangan dilaut kemudian dikembangkan lagi tahun 1907, berdasarkan kedua konvensi Den Haag tersebut disusun Konvensi Jenewa II yang isinya : Penyesuaian ketentuan-ketentuan Konvensi Jenewa I untuk situasi perang dilaut.

k. Konvensi Jenewa III tentang Perlakuan Tawanan Perang

Dalam konferensi di Den Haag tahun 1899 dan 1907 menyinggung pula soal tawanan perang, karena yang mengatur persyaratan penahanan dan 66 perlakuan tawanan perang masih kurang, amaka tahun 1929 disusun Konvensi Jenewa III tentang perlakuan tawanan perang yang menegaskan bahwa:

- 1) Tawanan perang bukanlah seorang kriminal tetapi pihak musuh yang tidak dapat lagi turut serta dalam pertempuran.
- 2) Tawanan perang harus diperlakukan secara manusiawi selama ditahan.
- 3) Tawanan perang harus dibebaskan pada waktu permusuhan sudah berakhir.

l. Konvensi Jenewa IV tentang Perlindungan Sipil di Waktu Perang.

Sebelum tahun 1949 Hukum Humaniter belum dapat diterapkan untuk melindungi masyarakat sipil, sehingga pada tahun 1949 disetujui Konvensi Jenewa IV tentang perlindungan kepada para penduduk sipil dalam peperangan, dalam konvensi tersebut menegaskan bahwa :

Setiap orang mempunyai hak dan jaminan asasi yang harus dihormati tanpa diskriminasi.¹⁶

m. Protokol Tambahan I tahun 1977 tentang Perlindungan Korban-Korban Pertikaian-Pertikaian Bersenjata Internasional

Dibentuk karena metode perang yang digunakan oleh negara-negara telah berkembang, dan tata cara berperang (*Conduct of War*). Protokol ini menentukan bahwa hak dari para pihak yang bersengketa untuk memilih alat dan cara berperang adalah tidak tak terbatas, juga dilarang menggunakan senjata atau proyektil senjata serta alat-alat lainnya yang dapat mengakibatkan luka-luka yang berlebihan atau penderitaan. Beberapa ketentuan pokok dalam Protokol Tambahan I Tahun 1977 antara lain sebagai berikut:

- 1) Melarang: serangan yang membabi buta dan reprisal (pembalasan) terhadap :
 - a) penduduk sipil dan orang-orang sipil;
 - b) obyek-obyek yang sangat penting bagi kelangsungan hidup penduduk sipil;
 - c) benda-benda budaya dan tempat religius;
 - d) bangunan dan instalasi berbahaya;
 - e) lingkungan alam.

¹⁶ Ulfiah Eneng, 2008, Perbedaan antara HAM dan Hukum Humaniter Internasional, Jurnal Hukum HAM dan Internasional, Vo. 14, No. 18.

- 2) Memperluas : perlindungan yang sebelumnya telah diatur dalam Konvensi Jenewa kepada semua personil medis, unit-unit dan alat transportasi medis, baik yang berasal dari organisasi sipil maupun militer.
- 3) Menentukan : kewajiban bagi Pihak Peserta Agung untuk mencari orang-orang yang hilang (missing persons).
- 4) Menegaskan : ketentuan-ketentuan mengenai suplai bantuan militer (relief supplies) yang ditujukan kepada penduduk sipil.
- 5) Memberikan : perlindungan terhadap kegiatan-kegiatan organisasi pertahanan sipil.
- 6) Mengkhususkan : adanya tindakantindakan yang harus dilakukan oleh negara-negara untuk memfasilitasi implementasi hukum humaniter.¹⁷

Pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan sub (a) tersebut di atas, dianggap sebagai pelanggaran berat hukum humaniter dan dikategorikan sebagai kejahatan perang (*wars crimes*).

- n. Protokol Tambahan II tahun 1977 tentang Perlindungan Korban-Korban Pertikaian-Pertikaian Bersenjata Bukan Internasional

¹⁷ Tsani, M. B. 2003. Peran PBB dalam Perkembangan dan Implementasi Hukum Humaniter Internasional. Jurnal Hukum Humaniter, Vol. VI, No. 44.

Protokol Tambahan II Tahun 1977 terbentuk karena pada kenyataan konflik-konflik yang terjadi sesudah Perang Dunia II merupakan konflik yang bersifat non-internasional. Hanya satu ketentuan dalam Konvensi Jenewa 1949 yang mengatur sengketa bersenjata non-internasional yaitu Pasal 3 Common Articles. Meskipun telah sangat rinci termuat dalam pasal tersebut, namun dianggap belum cukup memadai untuk menyelesaikan masalah-masalah kemanusiaan yang serius akibat terjadinya konflik-konflik internasional semacam itu.

Pasal 3 yang berlaku untuk konflik internasional dan non internasional, memerintahkan para pihak yang bersengketa untuk memperlakukan semua orang yang tidak aktif atau tidak lagi ikut serta dalam tindakan permusuhan secara manusiawi tanpa pembedaan yang merugikan dalam segala keadaan. Dalam kondisi di mana ada lebih banyak konflik bersenjata non internasional dari pada konflik bersenjata yang bersifat internasional, Pasal 3 inilah yang kemudian memainkan peranan penting.¹⁸

Prinsip-prinsip kemanusiaan yang tercantum dalam Pasal 3 Common Articles ditegaskan kembali dalam Protokol Tambahan II Tahun 1977. Protokol Tambahan II Tahun 1977 tidak membatasi hak-hak negara untuk menegakkan hukum dan ketertiban berdasarkan peraturan nasional mereka masing-masing. Protokol Tambahan II

¹⁸ Michael Cottier, 2005, *War Crimes in International Law: An Introduction*, Vol. 1, No. 1.

Tahun 1977 hanya diterapkan dalam konflik-konflik internal dari suatu negara yang sudah memiliki intensitas tertentu di mana pemberontak bersenjata, yang dipimpin oleh seorang yang bertanggungjawab atas bawahannya, dapat melaksanakan pengawasan terhadap sebagian wilayah dari wilayah nasional negara bersangkutan. Protokol Tambahan II Tahun 1977 menentukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mengatur jaminan-jaminan fundamental bagi semua orang, apakah mereka terlibat atau tidak terlibat lagi dalam suatu pertempuran;
 - 2) Menentukan hak-hak bagi orang-orang yang kebebasannya dibatasi dalam menerima peradilan yang adil.
 - 3) memberikan perlindungan penduduk sipil dan objek-objek perlindungan;
 - 4) Melarang dilakukannya tindakan starvasi secara sengaja.
- Protokol Tambahan II tahun 1977 juga menentukan bahwa orang-orang yang terluka harus dilindungi dan dirawat, para personil kesehatan beserta alat-alat transportasi mereka harus dilindungi dan dihormati. Lambang-lambang Palang Merah dan Bulan Sabit Merah serta Singa dan Matahari Merah harus dihormati, dan penggunaannya terbatas kepada mereka yang secara resmi berhak memakainya.

o. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa

Piagam PBB adalah konstitusi PBB. Ia ditandatangani di San Francisco pada 26 Juni 1945 oleh kelima puluh anggota asli PBB. Piagam ini mulai berlaku pada 24 Oktober 1945 setelah diratifikasi oleh lima anggota pendirinya Republik Cina, Perancis, Uni Soviet, Britania Raya, Amerika Serikat dan mayoritas penanda tangan lainnya. Sebagai sebuah Piagam ia adalah sebuah perjanjian konstituen, dan seluruh penanda tangan terikat dengan isinya. Selain itu, Piagam tersebut juga secara eksplisit menyatakan bahwa Piagam PBB mempunyai kuasa melebihi seluruh perjanjian lainnya. Ia diratifikasi oleh Amerika Serikat pada 8 Agustus 1945, yang membuatnya menjadi negara pertama yang bergabung dengan PBB.¹⁹ Dalam perkembangan Hukum Humaniter Internasional, PBB tidak dapat berperan menentukan seperti pengembangan hukum laut internasional, hukum diplomatic, hukum perjanjian internasional, hukum ruang angkasa, dan hukum organisasi internasional. PBB hanya memberi peluang untuk memperkuat instrument Hukum Humaniter Internasional yang sudah ada. Berkenaan dengan implementasi Hukum Humaniter Internasional, PBB lebih banyak berpeluang untuk berperan serta dibandingkan dengan pengembangan

¹⁹ "Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa" dalam <http://www.wikipedia.org/wiki/> diakses pada tanggal 05 Juli 2020 pukul 21.16 WIB.

Hukum Humaniter Internasional. Dengan resolusi Dewan Keamanan PBB mendesak semua pihak yang berkepentingan untuk menjamin bahwa yang terlibat dalam aktivitas pemeliharaan perdamaian sudah mendapat pelatihan tentang Hukum Humaniter Internasional.²⁰

²⁰ United Nations Secretariat, *Secretary General's Bulletin*, 6 August 1999, 1999.